

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mayoritas dana pembangunan nasional dan operasional pemerintahan bersumber dari pajak. Pajak menyumbang Rp2.300,9 triliun atau 82% dari total pendapatan negara sejumlah Rp2.802,3 triliun sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 (*Kemenkeu, 2024*). Salah satu elemen dasar perekonomian Indonesia yaitu UMKM. UMKM dapat disebut sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Menurut informasi dari KADIN Indonesia (*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*), ketika 2023 jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia menggapai sekitar 66 juta dan mengalami pertumbuhan sejumlah 1,52% dari tahun sebelumnya. Kontribusi sektor UMKM kepada pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menggapai 61,07%, atau setara dengan Rp 9.580.763 triliun, terhadap keseluruhan PDB negara. Sektor UMKM juga dapat menyerap hingga 60,4% dari total investasi dan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97,22% dari total tenaga kerja (*Asyhari & Aryati, 2023*).

Sangat disayangkan, dari total penerimaan PPh final sektor UMKM yang ketika 2019 menggapai Rp711,2 triliun, kontribusi PPh UMKM hanya sejumlah Rp7,5 triliun atau sekitar 1,1%, berdasarkan data statistik selaras terhadap dan Kementerian Keuangan. Perihal ini memperlihatkan betapa kecilnya kontribusi UMKM kepada penerimaan negara dari pajak. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM, peran serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan menjadi sangatlah krusial.

Dengan membayar dan melaporkan pajak secara berkala dan tahunan, wajib pajak menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban

perpajakannya. Hal ini berlaku bagi orang pribadi maupun modal sendiri yang digunakan untuk tujuan bisnis, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Intan Permata & Zahroh, 2022). Menurut penelitian oleh (Putra, 2020), kepatuhan pajak terjadi ketika seseorang siap untuk memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya. Instansi pemerintah akan secara konsisten memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara akurat dan benar, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat dihargai dalam konteks ini. Secara keseluruhan, hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan bentuk pendanaan publik lainnya.

Menurut data yang diterbitkan oleh Kemenkop UMKM ketika 2022, UMKM di Indonesia tumbuh dengan cukup baik yaitu menggapai 8,71 juta unit. Jumlah total UMKM sejumlah 1.494.723, Provinsi Jawa Barat berada di urutan pertama. Jika dilihat dari data tersebut memperlihatkan yaitu provinsi ini berpotensi yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor UMKM (Sianturi et al., 2024)

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah
2020	293.753
2021	311.927
2022	331.226
2023	351.720

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Bekasi yakni salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki UMKM dengan jumlah yang cukup banyak dan terus ada kenaikan jumlah tiap tahunnya. Menurut tabel 1.1 diatas jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terus meningkat, ketika 2020 UMKM di Kabupaten Bekasi diketahui berjumlah 293.753, kemudian di tahun 2021 jumlahnya menaik hingga 311.927, ketika 2022

bertambah sejumlah 19.299 unit, alhasil jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi menjadi 331.226 unit dan ketika 2023 UMKM di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan jumlah lagi hingga menggapai ada 351.720.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Kanwil selaras terhadap Jabar II selaras terhadap menetapkan kepatuhan WP di Kabupaten Jatim baru menggapai 55% ketika 2019. Dari 330.279 orang wajib lapor SPT, 149.326 belum melakukannya. Fenomena ini tidak selaras terhadap jumlah UMKM yang meningkat tiap tahunnya. Selain itu, menurut sumber berita dari detik.com danantaranews.com masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran dari wajib pajak untuk menghindari tanggungan pajak dengan tindakan yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia hingga menimbulkan kerugian kas negara hingga milyaran rupiah.

Mengingat sektor UMKM sangatlah krusial bagi perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada sektor UMKM untuk memastikan UMKM tetap dapat berkembang selama masa pandemi. Pemerintah menetapkan strategi yang dikenal dengan program PEN (Pengentasan Ekonomi Nasional), dimana dana sejumlah 70,1 triliun dolar dialokasikan untuk sektor UMKM berbentuk stimulus fiskal dan stimulus pinjaman usaha rakyat. Untuk menjalankan strategi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 yang berisi terkait insentif pajak bagi UMKM yang terimplikasi wabah Covid-19. Pemerintah (DTP) bertanggung jawab untuk menutup PPH Final sejumlah 0,5% yang wajib dibayar UMKM berdasarkan aturan ini. Menurut (Riyanti & Sudarmawanti, 2022), insentif tersebut ditawarkan untuk tahun pajak yang berjalan dari April hingga September 2020. Sebab itu pemerintah memperpanjang ketersediaan insentif pajak PPH Final DTP dengan menerbitkan PMK-86/PMK.03/2020, PMK-9 /PMK.03/2021, dan akhirnya PMK 82/PMK.03/2021 sejak wabah Covid-19 belum juga reda. Pasca pandemi Covid-19 dan pemberlakuan HPP, Pemerintah telah menetapkan tarif pajak baru untuk UMKM. Tarif tersebut akan diberlakukan mulai 20 Desember 2022, sesuai dengan PP No. 55

Tahun 2022. Tidak sama seperti pendahulunya, PP Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan persyaratan khusus bagi UMKM, PP Nomor 55 Tahun 2022 mengubah sejumlah peraturan perpajakan yang berkorelasi terhadap UMKM. Sepanjang omzet tahunan UMKM tidak melampaui Rp4,8 miliar, UMKM dapat dikenai tarif pajak penghasilan bruto sejumlah 0,5%. Namun, UMKM perorangan dengan omzet tahunan sampai dengan Rp500 juta dibebaskan dari PPh final UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 22 (padahal sebelumnya dikenakan PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018). Tingkat ketaatan pajak WP UMKM diperkirakan akan meningkat akibat penurunan tarif ini. Perihal ini diperkuat dengan studi sebelumnya dari (Yanti & Wijaya, 2023) bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan WP pelaku UMKM. Selaras terhadap temuan penelitian (Murtiningtys et al., 2023) yang menemukan yaitu kepatuhan WP pelaku UMKM terpengaruhi secara positif oleh perubahan tarif pajak. Meskipun demikian, penelitian (Fadilah et al., 2021) menemukan yaitu penurunan tarif pajak tidak terlalu berdampak kepada kepatuhan WP UMKM sepanjang masa COVID-19. Penyesuaian tarif pajak tidak terlalu berdampak kepada kepatuhan pelaku UMKM terhadap hukum, menurut penelitian (Yuliani & Yanti, 2022).

Minimnya informasi tentang pajak yang dimiliki wajib pajak sebagai suatu unsur yang memengaruhi besarnya kepatuhan WP pelaku UMKM, dan perihal ini tentunya akan menjadi hambatan dalam penegakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak Indonesia agar taat membayarkan pajak masih cukup rendah, menurut Hatipah Haroen Al Rasjid, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil Direktorat Pajak WP Besar. Perihal ini sebagai akibat dari pendidikan pajak yang tidak memadai yang diterima mayoritas individu berdampak pada kepatuhan WP UMKM. Sebab itu, sosialisasi perpajakan menjadi sangatlah krusial agar WP pelaku UMKM berpemahaman yang kuat terhadap segala ketentuan yang berkorelasi terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Karena mereka tidak akan kesulitan membayarkan pajak setelah melakukannya, tingkat kepatuhan

akan meningkat. Peneliti menemukan yaitu UKM cenderung membayar pajak sesuai porsinya ketika mereka menjadi bagian dari program sosialisasi pajak yang lebih besar (Yulianti, 2022). Tidak sama seperti (Lolowang et al., 2022) yang menemukan yakni sosialisasi pajak tidak berdampak positif kepada kepatuhan WP bagi UMKM, studi ini justru menemukan hal yang sebaliknya.

Ketidakmampuan wajib pajak UMKM dalam menangani akuntansi dan administrasi perpajakan ialah unsur selanjutnya yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, mayoritas UMKM Indonesia tidak memahami laporan finansial dan perpajakan, yang mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap pajak. Jika UMKM dapat membuat laporan finansial berlandaskan SAK EMKM, mereka dapat mengakses sumber perbankan dan sumber pendanaan lainnya, alhasil wajib pajak yang menjalankan UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Standar akuntansi khusus untuk UMKM atau UKM disebut SAK EMKM. Penelitian dari (Habu et al., 2021), memperlihatkan yaitu pemahaman SAK EMKM berdampak baik kepada kepatuhan wajib pajak, yang memperkuat validitas pernyataan ini.

Peningkatan dan penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih ekonomis dan efektif itulah yang dimaksud dengan modernisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang perpajakan. Seluruh sistem administrasi perpajakan di lingkungan selaras terhadap telah berubah dari sistem perpajakan manual menjadi sistem perpajakan digital sebagai akibat dari Peraturan selaras terhadap Nomor Per-09/PJ/2017, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan selaras terhadap Nomor Per-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi selaras terhadap. Pajak digitalisasi, yang sering dikenal dengan pajak era digital, dikenakan pada bisnis dan individu yang memakai teknologi internet atau jaringan digital. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan inovasi baru yang berupaya guna menaikkan mutu pelayanan perpajakan yang diberikan

oleh selaras terhadap dalam upaya membuat pelaporan, pelaporan, dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif, serta guna menaikkan efektivitas pengawasan kepatuhan WP dari laman resmi selaras terhadap. E-Registrasi, E-Billing, E-Formulir, dan E-Faktur adalah beberapa contoh proses administrasi perpajakan yang sudah terdigitalisasi. Layanan online memudahkan untuk mendaftar, mencatat, dan membayarkan pajak, dan pengguna dapat memanfaatkan manfaat ini kapan pun dan di mana pun mereka mau selama tidak melewati periode yang ditentukan. Karena tidak perlu datang langsung ke kantor layanan pajak, wajib pajak juga menghemat waktu dan uang tambahan dengan menghindari kebutuhan untuk mencetak dokumen yang diperlukan. Layanan pajak online ini dapat membuat pemrosesan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi dan badan menjadi lebih menarik. UMKM menjadi target audiens upaya digitalisasi layanan pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Studi sebelumnya oleh (Novita et al., 2024) memperlihatkan yaitu kepatuhan WP meningkat signifikan sepanjang masa COVID-19 ketika sistem administrasi perpajakan dimodernisasi. Studi yang mendukung analisis ini yaitu penelitian dari (Nisaak & Khasanah, 2022) yang menemukan yaitu kepatuhan WP bagi UMKM terpengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Namun, klaim ini berlawanan terhadap temuan penelitian (Hartiwi et al., 2020) yang tidak menemukan dampak substansial dari modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program tersebut sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan, untuk dapat menetapkan apakah program tersebut selaras terhadap sasarannya yaitu peningkatan jumlah UMKM yang mematuhi peraturan perpajakan serta pemahaman SAK EMKM oleh wajib pajak dapat memengaruhi peningkatan jumlah kepatuhan WP UMKM. Peneliti tertarik untuk melaksanakan studi secara empiris **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Program Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman SAK**

EMKM, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Bekasi”.

Di studi ini, (Habu et al., 2021) mengutip studi sebelumnya tentang topik bagaimana kepatuhan WP UMKM di Kota Yogyakarta terpengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman PSAK EMKM, dan relaksasi pajak. Di sinilah, yakni pada variabel independen, studi ini berbeda dari pendahulunya dimana studi ini mempergunakan variabel bebas yaitu Perubahan Tarif Pajak Pajak, Program Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman SAK EMKM dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Perbedaan selanjutnya berada pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di Yogyakarta sedangkan studi ini mengambil populasi WP pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut adalah bagaimana masalah di studi ini diidentifikasi:

- 1.2.1. Kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih sangat rendah yaitu hanya sejumlah 5% dari total sumber penerimaan pajak.
- 1.2.2. Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 membuat tingkat kepatuhan WP pelaku UMKM semakin rendah.
- 1.2.3. Rendahnya kepatuhan WP pelaku UMKM disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pembayaran dan manfaat pajak bagi pembangunan negara dan untuk wajib pajak itu sendiri.
- 1.2.4. Program perpajakan yang telah dibuat Pemerintah dalam upaya guna menaikkan kepatuhan WP pelaku usaha UMKM belum berjalan secara optimal.

1.3. Batasan Masalah

Untuk membuat studi ini lebih jernih dan terfokus secara sempit, sangatlah krusial untuk menetapkan batasan masalah untuk mencegah perluasan area topik penelitian. Hanya Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Program Sosialisasi Pajak, Pemahaman SAK EMKM, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan kepada Kepatuhan WP pelaku UMKM pada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bekasi menjadi permasalahan yang dibahas di studi ini.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Apakah terdapat pengaruh dari perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi ?
- 1.4.2. Apakah terdapat pengaruh adanya program sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi?
- 1.4.3. Apakah terdapat pengaruh dari pemahaman SAK EMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi ?
- 1.4.4. Apakah terdapat pengaruh adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan dari adanya studi ini yaitu :

- 1.5.1. Supaya memahami bagaimana pengaruh dari perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan WP di Kabupaten Bekasi.
- 1.5.2. Supaya memahami bagaimana pengaruh adanya program sosialisasi perpajakan kepada kepatuhan WP di Kabupaten Bekasi.
- 1.5.3. Supaya memahami bagaimana pengaruh dari pemahaman SAK EMKM terhadap kepatuhan WP di Kabupaten Bekasi.

- 1.5.4. Supaya memahami bagaimana pengaruh adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada kepatuhan WP di Kabupaten Bekasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari studi ini:

- 1.6.1. Bagi akademis
Untuk penelitian lebih lanjut, studi ini dapat berfungsi sebagai perbandingan dan titik referensi.
- 1.6.2. Bagi Instansi Pemerintah
Kajian ini dapat dipakai sebagai masukan untuk evaluasi, sekaligus sebagai sumber pemikiran tentang program-program kebijakan perpajakan yang telah dibuat.
- 1.6.3. Bagi Lingkungan
Studi ini dapat dipakai sebagai informasi dan sumber referensi untuk lebih memahami bagaimana program pemerintah memengaruhi seberapa dekat para pelaku UMKM mematuhi undang-undang perpajakan.

1.7. Sistematika Penulisan Penelitian

Agar penelitian tersusun secara sistematis dan untuk mendapat gambaran yang jelas terkait sistematika penulisan dalam penelitian, maka dibuat ringkasan dari setiap bab, sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan dijabarkan dalam Bab I, yang juga memberikan informasi latar belakang tentang topik tersebut, mengidentifikasi kendalanya, merumuskannya, dan membahas masalahnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Studi teoritis, penilaian temuan studi sebelumnya, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan pembuatan hipotesis semuanya dijabarkan dalam Bab II, yang merupakan tinjauan literatur.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian, definisi operasional, variabel, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, pembuatan instrumen penelitian, kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis, dan metode untuk menganalisis data semuanya dibahas dalam pembahasan metodologi penelitian di Bab III.

BAB 1V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai kesimpulan dari perdebatan yang terjadi setelah penelitian, Bab 1V memberikan penjelasan. Ringkasan topik penelitian, temuan dari analisis data, simpulan dari perhitungan statistik, dan komentar atas temuan tersebut menjadi bagian dari laporan.

BAB V: PENUTUP

Bab V berfungsi sebagai bagian penutup dan memberikan penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari penelitian. Artikel ini juga memuat beberapa peringatan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.